

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 170/33 TAHUN 2024, 3 HLM

ABSTRAK

- bahwa Pasal 72 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD menyatakan bahwa Bapemperda merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna;
- bahwa Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan oleh Fraksi menurut pertimbangan dan pemerataan Anggota Komisi dan dengan jumlah paling banyak sejumlah Anggota Komisi yang terbanyak;
- Dasar hukum Peraturan DPRD ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

- Keputusan ini menerangkan bahwa :
 - a. Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
 - b. Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
 - c. Masa Jabatan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali.
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Catatan :

- Keputusan Pimpinan DPRD ini ditetapkan tanggal 5 November 2024
- Lampiran 1 halaman